BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR 1608/PDT.G/2011/PA.PAS TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI HIPERSEKS

A. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berasaskan personalitas keislaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya pun di samping undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al-Quran, maupun hadis nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara.

Dalam putusan yang diteliti oleh penulis yaitu putusan Nomor 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas. merupakan putusan yang mengabulkan perkara gugat cerai yang diajukan oleh seorang Istri (Penggugat) dengan salah satu alasan hiperseks. Suami (Tergugat) dianggap memiliki perilaku hiperseks yang menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan selaku lembaga yang mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat pengajuan cerai gugat.

Majelis hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih faham bahkan sering terjadi percekcokan yang alasannya disebabkan mulai dari faktor ekonomi hingga penggugat sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan seks tergugat yang berlebihan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan, akan membawa madlorot bagi keduanya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak akan tercapai.

Petitum ini ditetapkan oleh Hakim berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Memang kedua pasal ini tidak menyebutkan secara gamblang bahwa hiperseksual suami dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan dalam perceraian. Akan tetapi, akibat dari hiperseksual suami tersebut menyebabkan ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan cekcok yang terus menerus atau *syiqaq*. Syiqaq inilah yang menjadi penekanan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua pasal tersebut sudah cukup menjadi dasar untuk memutus cerai hubungan suami istri, walaupun masih tampak ketidak sensitifan gender majelis hakim dalam membuat putusan ini.

Dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan di dalam KHI N0. 1 Tahun 1991 di sebutkan bahwa terdapat delapan alasan yang memperbolehkan mengajukan perceraian. Enam alasan di temukan dalam PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan di dalam KHI ada penambahan dua alasan, yaitu suami melanggar ta'lik talak serta terjadinya peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Gangguan seksual pada umumnya, dan hiperseksual pada khususunya tidak disebutkan secara definitif di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai alasan yang dapat diterima sehingga menjadi alasan perceraian. Bila dilihat kembali pada kedua peraturan tersebut maka dapat dianalogikan bahwa sebenarnya gangguan seksual pada umumnya, dan hiperseksual pada khususunya dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Banyak hal yang menyebabkan istri sangat jarang bersedia untuk berbicara tentang kehidupan kamar tidur mereka, termasuk gejolak seksual yang dilakukan suami terhadap istri, diantara penyebabnya adalah membicarakan aktivitas kamar tidur adalah rahasia suami istri dan merupakan aib, serta ada perasaan malu ketika rahasia kamar tidur ini diketahui khalayak ramai. Begitupula dalam proses pemeriksaan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama, walaupun yang menjadi alasannya adalah masalah seksual, akan tetapi hal tersebut tidak banyak terungkap.[1]

Dari pertimbangan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara mengenai gugat cerai yang salah satu alasan karena suami mengalami hiperseks, majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan telah tepat dan sesuai dengan landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

B. Analisis Kesesuaian antara Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas dengan PP No. 9 Tahun 1995, Uundang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hubungan pertimbangan dan dasar hukum Hakim dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, maka Penulis beranggapan bahwa pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam Putusan No. 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas sudah tepat. Alasannya pada putusan tersebut, pertimbangan Hakim berdasarkan perundang-undangan yang berkaitan dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Hal ini dapat dilihat dari amar putusan yang berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

[1] Slamet, *Wawancara*, Pasuruan, 3 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Pengadilan Agama Pasuruan No. 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas tentang gugat cerai, pertimbangan dan dasar hukum Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perceraian tersebut telah benar, karena dalam memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan, yaitu Uundang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id